

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP
PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI PEJABAT
PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30
TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh:
Siti Ni'matus Sholicha
NIM: C75214029



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara**

SURABAYA

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Ni'matus Sholicha
Nim : C75214029
Fak/Jur/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pertanggungjawaban
Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Undang-
Undang No. 30 Tahun 2014

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwasannya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Juli 2018

Yang membuat pernyataan.



SITI NI'MATUS SHOLICHA
C75214029

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Ni'matus Sholicha NIM. C75214029 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Dosen Pembimbing




Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Siti Ni'matus Sholicha, NIM: C75214029 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,


Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si.
NIP. 197809202009011009


Penguji II,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag.
NIP. 195601101987031001

Penguji III,


H. Abu Dzarrin AlHamidy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji IV,


Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. F. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Ni'matus Sholicha
NIM : C75214029
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : aniqsholicha@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN DISKRESI
PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Siti Ni'matus Sholicha)

3. Belum adanya pemahaman yang sama antara para penyelenggara pemerintahan mengenai diskresi, ruang lingkup serta persyaratan dalam melakukan diskresi
4. Belum di atur mengenai pertanggungjawaban seperti apa yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan apabila terjadi maladministrasi pada diskresi di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
5. Tidak ada mekanisme pelaporan sebagai acuan bagi aparatur pemerintah untuk melaporkan pelaksanaan diskresi yang dilakukan sehingga membuat Pejabat Pemerintahan seringkali takut apabila melakukan diskresi
6. Belum diatur secara jelas perbedaan antara diskresi dan korupsi sehingga selama ini banyak sekali Pejabat Pemerintahan yang melakukan diskresi dianggap melakukan korupsi.

Dengan adanya suatu permasalahan tersebut, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah yakni:

1. Pertanggungjawaban diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* mengenai pertanggungjawaban diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

- a. Pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sebuah konsekuensi logis dan merupakan sebuah konsep dari negara hukum materiil, dimana pemerintah diberikan kewenangan dan kewajiban pertanggungjawaban untuk menyelenggarakan kesejahteraan bagi masyarakat. Walaupun demikian bukan berarti kewenangan diskresi dapat digunakan sebebasnya tetapi tetap pada batas-batas seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
 - b. Pelaksanaan kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan ternyata juga mengalami beberapa kendala yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi kurang efisien dan efektif. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut memerlukan keterlibatan lembaga negara mulai dari legislative, yudikatif dan eksekutif.
 - c. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam memahami esensi dari wewenang diskresi pemerintah sehingga dapat berjalan efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
2. Skripsi dengan judul “Analisis Normatif terhadap Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintahan dalam Hubungannya dengan Penyalahgunaan Kewenangan pada Tindak Pidana Korupsi” yang di tulis oleh

Muhammad Taufiq Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017.

Dalam hasil penelitiannya memperoleh beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:

- a. Hubungan hukum antara diskresi dan penyalahgunaan kewenangan adalah penyalahgunaan kewenangan merupakan parameter untuk membatasi kewenangan diskresi pejabat pemerintahan. Ketika diskresi digunakan untuk selain kepentingan umum maka itu sudah dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Konsep penyalahgunaan dalam hukum pidana, sehingga sifat melawan hukum juga secara tidak langsung menjadi parameter untuk membatasi diskresi dalam ranah hukum pidana, sementara konsep penyalahgunaan kewenangan konsep penyalahgunaan kewenangan bersifat lebih umum untuk membatasi diskresi karena tidak hanya pada ranah hukum pidana akan tetapi juga digunakan dalam ranah hukum administrasi negara.
- b. Diskresi tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan kewenangan yang berimplikasi kepada tindak pidana korupsi apabila tindakan diskresi Pejabat Pemerintahan tetap berpedoman kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah memberikan pengertian, batasan, serta, prosedur

Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, menyajikan Tinjauan Umum *Siyāsah Dustūriyah dalam Fiqh Siyāsah*.

Bab ketiga, memuat Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014. Dalam bab ini menjelaskan mengenai definisi diskresi, sumber-sumber wewenang lahirnya diskresi, jenis-jenis diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan, batas-batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan pengaturan diskresi dalam undang-undang.

Bab keempat, bab ini membahas mengenai Analisis *Fiqh Siyāsah* mengenai Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014.

Bab kelima penutup, bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari berbagai uraian yang telah dibahas dalam keseluruhan penelitian di atas yang memuat tentang kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan. Artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa cara memperoleh wewenang secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi tidak ada

- a. Penggunaan Diskresi yang berpotensi mengubah alokasi wajib memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan diskresi terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Atasan Pejabat adalah memperoleh persetujuan dari atasan langsung pejabat yang berwenang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

- 1) Bagi pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengajukan persetujuan kepada kepala daerah.
- 2) Bagi bupati/walikota mengajukan persetujuan kepada gubernur.
- 3) Bagi gubernur mengajukan persetujuan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 4) Bagi pimpinan unit kerja pada kementerian/lembaga mengajukan persetujuan kepada menteri/pimpinan lembaga.
- 5) Sistem pengalokasian anggaran sebagai dampak dari persetujuan diskresi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Persetujuan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c serta menimbulkan akibat hukum yang berpotensi membebani keuangan negara.

Pengertian akibat hukum disini adalah suatu keadaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya diskresi.

- c. Dalam hal penggunaan Diskresi menimbulkan keresahan masyarakat, keadaan darurat, mendesak dan/atau terjadi bencana alam, Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada Atasan Pejabat sebelum penggunaan Diskresi dan melaporkan kepada Atasan Pejabat setelah penggunaan Diskresi.

Pelaporan kepada atasan digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, pengawasan, dan evaluasi serta sebagai bagian dari akuntabilitas pejabat.

- d. Pemberitahuan sebelum penggunaan Diskresi sebagaimana pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
- e. Pelaporan setelah penggunaan Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila penggunaan Diskresi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 huruf d yang terjadi dalam keadaan darurat, keadaan mendesak, dan/atau terjadi bencana alam.

Penjelasan mengenai keadaan mendesak adalah suatu kondisi objektif dimana dibutuhkan dengan segera penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan oleh Pejabat Pemerintahan untuk menangani

- (1) Pejabat yang menggunakan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, serta dampak administrasi dan keuangan.
- (2) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan persetujuan secara tertulis kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas permohonan diterima, Atasan Pejabat menetapkan persetujuan, petunjuk perbaikan, atau penolakan.
- (4) Apabila Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayati (3) melakukan penolakan, Atasan Pejabat tersebut harus memberikan alasan penolakan secara tertulis.

Di dalam undang-undang yang sama pada pasal 27 menyebutkan mengenai.

- (1) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) wajib menguraikan maksud, tujuan, substansi, dan dampak administrasi yang berpotensi mengubah pembebanan keuangan negara.
- (2) Pejabat yang menggunakan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada Atasan Pejabat.

dilakukan kepada Atasan Pejabat dalam jangka waktu tertentu (5 hari kerja).

Pada Pasal 30 ayat (1) mengategorikan diskresi yang melampaui wewenang apabila:

- a. Bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28.

Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana pada ayat (1) menjadi tidak sah. Kemudian pada Pasal 31 berbunyi:

- 1) Penggunaan diskresi dikategorikan mencampurkan wewenang apabila:
 - a. Menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan;
 - b. Tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28; dan/atau
 - c. Bertentangan dengan AUPB.
- 2) Akibat hukum dari penggunaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan.

dapat melanggar hak warga negara. Sebab Pejabat Pemerintahan bisa melakukan apa saja demi mencapai suatu tujuan.

Dalam Pasal 1 ketentuan umum Undang-Undang No 31 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan pemerintahan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang bertindak dalam ranah hukum public. Sebuah prinsip yang menyebutkan “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban” menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang di putuskan oleh Pejabat Pemerintahan mempunyai pertanggungjawaban yang harus dipikul. Karena idealnya bahwa sebuah kewenangan melekat pada jabatan, tetapi dalam praktiknya dijalankan oleh manusia yang dalam hal ini harus memikul tanggung jawab hukum apabila terjadi penyimpangan dalam memutuskan suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum adalah asas legalitas yang artinya adalah setiap tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi dua pola tanggung jawab, yaitu tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.

Tanggung jawab jabatan ini dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan yang menggunakan kebijakan atas nama jabatan dan bila terdapat ganti rugi ataupun denda dibebankan kepada negara. Menurut Logeman, dalam hukum tata negara hanya jabatan yang dibebadin

- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.

Oleh sebab itu apabila Pejabat Pemerintah yang menyelenggarakan suatu pemerintahan terdapat unsur maladministrasi yang dapat merugikan warga negara, maka tanggung jawabnya dibebankan kepada pribadi yang bersangkutan.

Tidak sepenuhnya Pejabat Pemerintah yang menjalankan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut dapat dibebani tanggung jawab. Akan tetapi harus dilihat terlebih dahulu bagaimana cara wewenang tersebut diperoleh. Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah kewenangan diperoleh melalui dikenal tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Pada atribusi dan delegasi, tanggung jawab dibebankan kepada penerima kewenangan tersebut. Sedangkan mandat, kewenangan yang diberikan kepada penerima mandat tetapi tanggung jawab tetap dibebankan kepada pemberi mandat. Peralihan inilah yang menjadi dasar tanggung jawab sebagaimana prinsip tersebut.

Oleh sebab itu sebaiknya harus dilihat terlebih dahulu tanggung jawab yang harus dipikul apabila terjadi suatu kesalahan dari segi administrasi, pidana atau perdata. Karena pertanggungjawaban setiap Pejabat Pemerintahan berbeda-beda jika dilihat dari cara memperoleh kewenangan. Tidak sepenuhnya pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan ini hanya dilihat dalam kesalahan hukum pidana. Dan

dalam hal ini sebaiknya memang perlu ada aturan yang lebih jelas di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengenai pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan, sehingga Pejabat Pemerintahan tidak ragu dalam proses pengambilan diskresi dan menjadi lebih hati-hati di dalamnya. Sebab apabila Pejabat Pemerintahan ragu dan takut untuk melakukan diskresi maka dalam hal ini akan menghambat kesejahteraan warga masyarakat dan dapat menyebabkan ketidakjelasan hukum. Tetapi jika dalam suatu diskresi tersebut masyarakat merasa haknya dirugikan oleh Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan diskresi, maka dapat dapat membuat gugatan di pengadilan.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014

Untuk mewujudkan suatu negara hukum yang berdasarkan syari'at Islam, maka diperlukan prinsip-prinsip dasar yang harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Tetapi dengan perubahan dan perkembangan zaman terkadang prinsip tersebut mengalami perubahan cara atau sistem yang berbeda sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Pada aplikasinya demi melaksanakan kemaslahatan masyarakat Pejabat Pemerintahan diberikan suatu hak diskresi yang dalam hal ini

yang paling penting adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Kemaslahatan tersebut dapat terwujud apabila lima unsur pokok dapat dilaksanakan. Unsur-unsur tersebut adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam bernegara pemimpin wajib menjaga lima unsur tersebut agar tidak melanggar hak asasi umat. Oleh sebab itu, maka jika terdapat suatu hukum yang tidak dijelaskan dalam nash, maka boleh untuk melakukan sebuah penalaran hukum melalui *mashlahah mursalah*. Menurut Syatibi mengatakan:

“Kemaslahatan harus diwujudkan dan kemafsadatan yang harus dihapuskan, menurut syara’ harus diarahkan pada tegaknya kehidupan dunia akhirat”

Dalam menjalankan penalaran hukum melalui teori *maslahah* tidak boleh hanya sekedar penalaran biasa. Tetapi harus sesuai dengan syarat. Syarat tersebut menurut *ushul fiqh*:

1. Masalah yang legalitasnya berdasarkan tunjukkan dari suatu nas
2. Masalah yang ditolak legalitasnya oleh Syari’
3. Masalah yang tidak terdapat legalitas nas baik terdapat keberlakuan maupun ketidakberlakuannya.

Konsep ini sesuai dengan batas-batas diskresi yang harus dilakukan. Sebab jika tidak sesuai dengan syarat-syaratnya, maka hukum tersebut menjadi gugur atau tidak valid. Jika Pejabat Pemerintahan tidak menghiraukan syarat-syarat tersebut maka bisa disebut sebagai

juga mempunyai andil yang besar sebagai pemegang kekuasaan pembentukan hukum. Oleh sebab itu, apabila suatu hukum tidak sesuai dengan kemaslahatan umat dan prinsip-prinsip Islam. Maka rakyat dapat melaporkannya kepada *wilāyah al-mazalim*. Dalam hal ini berbeda dengan Pejabat Pemerintahan yang mana harus dilihat terlebih dahulu bagaimana suatu pertanggungjawaban tersebut dapat dilaksanakan dari segi perdata, pidana dan administrasi.

B. Saran

Seharusnya dalam melihat pertanggung jawaban diskresi ini melalui berbagai segi. Sebab jika hanya dilihat dari satu segi saja, maka memungkinkan Pejabat Pemerintah ini terkena sanksi pidana. Dan kemudian muncul keraguan dalam mengeluarkan suatu diskresi. Oleh sebab itu, seharusnya dalam pelaksanaan diskresi ini bisa sesuai dengan AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik). Jika ditinjau dalam *fiqh siyāsah*, lembaga *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah sebagai lembaga legislatif, maka perundang-undangan sepenuhnya dibentuk oleh lembaga ini. Sedangkan lembaga eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan saja.

- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Cetakan ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- P. Sibuea, Hotma. *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Ridwan. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Shidiqi, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, No. 118 Vol. XLIV, Juni-Agustus, 2009.
- Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. *Kajian Diskresi Dalam Penyelenggalan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan* (Jakarta: PKSHAN-LAN. 2016)
- Uman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Instinbath Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurriyah, 1989.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara